



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PERENCANAAN TATA RUANG DAN
PERTANAHAN SEKOLAH VOKASI, UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI, FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL,
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA**

Nomor: 2177/UN7.5.13/KS/2020

Nomor: 006/LPK-ITNY/PKS/IX/2020

TENTANG

**KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada Hari ini Selasa Tanggal 11 (Sebelas) Bulan September Tahun 2020, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T.**, Ketua Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 1269, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ignatius Adi Prabowo, S.T., M.Si.**, Ketua Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), berkedudukan di Jalan Babarsari Caturtunggal Depok Sleman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

2. Pihak Kedua adalah Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).
3. Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Para Pihak dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
3. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1250/UN7.P/HK/2016 tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.
5. SK MENRISTEK DIKTI RI Nomor 1244/KPT/1/2018, STTNAS berubah menjadi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY)
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Nomor 153/SK/YPTN/XI/2019 tentang STATUTA Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Nomor 019/SK/ITNY/REKTOR/II/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Ketua Program Studi Teknik Geologi Strata 1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dibidang pendidikan; pemanfaatan sumber daya bersama untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; Penerbitan karya ilmiah bersama; pertemuan ilmiah/seminar/kegiatan lainnya bersama; penelitian; pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dan melaksanakan kerja sama dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Bidang Geologi dan Tata Ruang/Pertanahan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu pelaksanaan program-program nasional khususnya pada Bidang Geologi dan Tata Ruang/Pertanahan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan yakni:
 1. Kuliah Tamu;

2. Kuliah Umum;
3. *Joint ekskursi*;
- b. Penyelenggaraan Penelitian.
- c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pemanfaatan sumber daya bersama untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Penerbitan karya ilmiah bersama.
- f. Pertemuan ilmiah/seminar/kegiatan lainnya bersama.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Masing-masing Pihak dapat menjadi dosen tamu dalam perkuliahan yang diselenggarakan berkaitan dengan Bidang Geologi dan Tata Ruang/ Pertanahan.
- (2) Masing-masing Pihak dapat menjadi narasumber dalam kuliah tamu atau kuliah umum atau seminar yang diselenggarakan berkaitan dengan Geologi dan Tata Ruang/ Pertanahan.
- (3) Masing-masing Pihak dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kuliah lapangan atau *joint ekskursi*.
- (4) Masing-masing Pihak dapat melakukan kerja sama untuk melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Geologi dan Tata Ruang/ Pertanahan.
- (5) Masing-masing Pihak dapat melakukan kerja sama untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan Bidang Geologi dan Tata Ruang/ Pertanahan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 3 menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (2) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pasal 3 menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.
- (3) Pembiayaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) pasal 3 menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan informasi yang diterima dalam pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.

11 September 2020

PIHAK PERTAMA,



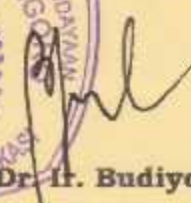
Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA,



Ignatius Adi Prabowo, S.T., M.Si.



Dekan Sekolah Vokasi

Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si.

Mengetahui,



Dekan Fakultas Teknologi Mineral

Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.